BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 24.a TAHUN 2022

TENTANG

PERAN GAMPONG DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa permasalahan *Stunting* merupakan permasalahan multidimensional sehingga diperlukan upaya lintas sektor secara terintegrasi dari tingkat pusat, daerah hingga gampong;
b. bahwa pencegahan *Stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi *Stunting* terintegrasi, termasuk mendorong peran gampong di Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Gampong dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1930);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberiaan Air Susu Ibu Eklusif (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting;
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN GAMPONG DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Anggaran . . .

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
12. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
13. Intervensi Gizi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *Stunting*.
14. Intervensi Prioritas adalah intervensi yang memiliki dampak paling besar dalam pencegahan *Stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
15. Intervensi Pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *Stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukans.
16. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).
17. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
18. Inisiasi Menyusui Dini selanjutnya disingkat IMD adalah Inisiasi menyusui dini atau IMD adalah prosedur pemberian ASI kepada bayi untuk yang pertama kali setelah dilahirkan.
19. ASI Ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).
20. Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah *Stunting* kepada sasaran prioritas.
21. Diseminasi adalah Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
22. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

23. Kawasan . . .

23. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang rumah lingkungan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diverifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

24. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat gampong yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat gampong untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di gampong;

25. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

26. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak Iahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

27. Rumah Gizi Gampong yang selanjutnya disingkat RGG adalah sekretariat bersama dalam konvergensi pencegahan *Stunting* di Gampong.

28. Aplikasi elektronik, Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat e-PPBGM merupakan pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik.

29. *Wasting* adalah Gabungan dari istilah kurus *(wasted)* dan sangat kurus *(Serve Wasted)* yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Pajang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan ambang batas (Z-score)<-SD.

BAB II . . .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Gampong dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBG yang diantaranya bersumber dari Dana Gampong untuk melaksanakan kegiatan intervensi Penurunan *Stunting* di tingkat Gampong.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi gampong dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya Penurunan *Stunting*;

BAB III
KEWENANGAN GAMPONG DALAM INTERVENSI
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Gampong berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik dalam APBG.

(2) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan Penurunan *Stunting* di tingkat Gampong.

(3) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
e. pengembangan apotek hidup gampong dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f. pengembangan ketahanan pangan di Gampong; dan
g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong; dan
h. Penginfutan data e-PPGBM.

(4) Terkait . . .

(4) Terkait dengan pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur dasar maka Gampong melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

(1) Perencanaan Penurunan dan penanganan *Stunting*, wajib dilakukan oleh Pemerintah Gampong melalui:
   a. sosialisasi kebijakan penurunan dan penanganan *Stunting*;
   b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
   c. pembentukan dan pengembangan Rumah Gizi Gampong;
   d. rembuk *Stunting* Gampong; dan
   e. melakukan evaluasi berkala data e-PPGBM.

(2) Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Gampong sebagaimana di maksud dalam pasal 3, Pemerintah Gampong bersama perangkat Daerah terkait dapat melakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui:
   a. kemandirian keluarga;
   b. gerakan masyarakat hidup sehat;
   c. gerakan seribu hari pertama kehidupan; dan
   d. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi.

Pasal 5

(1) Dalam menyusun perencanaan Penurunan *Stunting* diperlukan keterpaduan data konvergensi Penurunan *Stunting* meliputi:
   a. data primer;
   b. data skunder;
   c. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan Penurunan *Stunting* di Gampong; dan
   d. data terintegrasi.

(2) Data primer Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi:
   a. data kondisi penyedia layanan;
   b. data sasaran hasil pengukuran/penimbangan; dan
   c. data prioritas masalah.

(3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sumber data, antara lain:
   a. profil Gampong;
   b. sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan
   c. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

(4) Data . . .

(4) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan Penurunan *Stunting* di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satu satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam Konvergensi Penurunan *Stunting* di Gampong;

(5) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Keterpaduan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memperhatikan berbagai program/kegiatan sektoral terkait Penurunan *Stunting*.

(2) Program/kegiatan sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui pendekatan konvergensi Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.

Pasal 7

(1) Sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan kepada masyarakat Gampong melalui penyebaran informasi konvergensi Penurunan dan penanggulangan *Stunting* di Gampong dan media yang disesuaikan dengan kondisi Gampong.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab setiap pelaku Konvergensi Penurunan dan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Gampong dan antar Gampong.

Pasal 8

(1) KPM sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b, wajib memenuhi syarat, sebagai berikut:
   a. warga Gampong setempat.
   b. berpengalaman sebagai kader Posyandu atau Guru pada PAUD atau kader kesehatan lainnya;
   c. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, dan
   d. Memiliki kemampuan mengoperasikan *Microsoft Office*.

(2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah satu orang.

(3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui Musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) KPM . . .

(4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan yang besarannya ditetapkan pada saat musyawarah Gampong dalam penetapan RKP Gampong.

Pasal 9

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas:
   a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah lima tahun untuk mendeteksi dini *Stunting*;
   b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi Penurunan *Stunting* pada rumah tangga yang memiliki Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan bulan);
   c. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *Stunting* di gampong sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan *Stunting* dalam RKP Gampong dan APB Gampong;
   d. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan bulan) untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam penangan *Stunting* di Gampong.
   e. melaporkan hasil pemantauan kepada Keuchik setiap bulan.
   f. memastikan pengisian data aplikasi e-PPGBM.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Bagian Ketiga
Sasaran Intervensi

Pasal 10

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
   a. remaja;
   b. calon pengantin;
   c. ibu hamil;

d. ibu menyusui . . .

d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Keempat
Bentuk Intervensi

Pasal 11

(1) Intervensi Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri ataş:
   a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
   b. Intervensi Gizi Sensitif.

(2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyasar penyebab langsung terjadinya *Stunting*, meliputi :
   a. pemberian Tambahan Asupan gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
   b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan;
   c. pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja putri;
   d. pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan;
   e. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI) pada anak usia 6-23 bulan ;
   f. pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk pada anak berusia 0-59 bulan;
   g. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia 0-59 bulan;
   h. pemberian tambahan asupan gizi pada anak gizi kurang yang berusia 0-59 bulan;
   i. pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak berusia 0-59 bulan; dan
   j. pengobatan infeksi/penyakit.

(3) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan;
   b. pelayanan kehamilan yang tidak diinginkan;
   c. pelayanan pemeriksaan Kesehatan bagi calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang akan menikah;
   d. rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak;
   e. rumah tangga yang mendapatkan sanitasi (air limbah domestik);
   f. rumah tangga yang menerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional;

g. keluarga . . .

g. keluarga yang berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
h. keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
i. keluarga sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting*;
j. keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
k. gampong yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF);*

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KONVERGENSI
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Pemerintah Gampong

Pasal 12

(1) Pemerintah Gampong bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* di tingkat Gampong.
(2) Tanggung jawab pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Gampong untuk mendukung Penurunan *Stunting*;
    b. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Pasal 13

(1) Pemerintah kecamatan dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Gampong dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Dukungan pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat Gampong dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi Penurunan *Stunting*;
    b. membantu Pemerintah Gampong dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data terutama data yang dikompilasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

c. turut membantu . . .

BAB V
KOORDINASI, SOSIALISASI
DAN PENGORGANISASIAN

Bagian kesatu
Koordinasi

Pasal 15

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang paling bertanggungjawab dan berwenang dalam pengkoordinasian berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Gampong.

(2) Dalam proses pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong wajib berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

(3) Organisasi-organisasi Perangkat Daerah terutama yang memiliki kegiatan intervensi Penurunan *Stunting* di Gampong wajib berkoordinasi dengan pemerintah Gampong.

(4) Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah dimaksudkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan intervensi baik berupa gizi spesifik maupun gizi sensitif.

(5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) wajib melakukan pembinaan kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ada di Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2).

(6) Pembinaan Kader Pembangunan Gampong (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :

a. pemberian hadiah atau insentif bagi KPM berbasis kinerja KPM;

b. pelatihan atau penguatan kapasitas KPM; dan

c. berbagai bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja KPM

Pasal 16

(1) Dalam rangka perencanaan penurunan *Stunting*, Pemerintah Gampong wajib berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah . . .

(3) Pemerintah Gampong juga wajib saling berkoordinasi dengan pendamping/fasilitator yang ada di Gampong sehingga terjadi kohesi dan sinergitas untuk penurunan *Stunting*;

(4) Koordinasi Perencanaan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan di semua tahapan perencanaan, meliputi:
   a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
   b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Gampong;
   c. tahap rembuk *Stunting* tingkat Gampong;
   d. kampanye *Stunting*; dan
   e. kampanye *Wasting*.

Pasal 17

(1) Tahap pemetaan sosial (pendataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan bersama TPPS tingkat Gampong, KPM dan/atau penggiat pemberdayaan masyarakat Gampong yang tergabung dalam RGG.

(2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan pada kelompok sasaran.

Pasal 18

Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Gampong sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, mencakup:

a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Gampong.

Pasal 19

(1) Tahap Rembuk *Stunting* tingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan masyarakat untuk membahas penurunan dan penanganan masalah kesehatan dan/atau *Stunting*.

(2) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum musyawarah gampong untuk penyusunan perencanaan pembangunan gampong tahun berikutnya.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Kampanye *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan berisi :

a. penyebarluasan informasi pentingnya penurunan *Stunting* di tingkat Gampong melalui berbagai potensi media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan; dan
b. informasi penyadaran kepada masyarakat gampong terkait pentingnya berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 21

(1) Untuk menjamin keterpaduan layanan dan Konvergensi Penurunan *Stunting* di Gampong, maka seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara swakelola berdasarkan kewenangan Gampong.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan di Gampong sebagai pelaksana Program/kegiatan Penurunan *Stunting* di Gampong.
(3) Sebagai bagian dari penguatan kewenangan Gampong maka swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan dan pendidikan di Gampong, yaitu antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
(4) Khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari kewenangan Gampong, dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 22

(1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya.
(2) Format pelaporan hasil pemantauan konvergensi penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi kelompok sasaran.

(3) Data . . .

(3) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (form pemantauan bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap 3 (tiga) bulanan disampaikan kepada Keuchik sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang relevan.

(4) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk selanjutnya disebarkan atau dipasang di papan-papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Pasal 23

(1) Indikator kinerja Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi stunting.

(2) Indikator Kinerja dari pada Pemerintah Desa yang terlibat dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada peningkatan persentase konvergensi gampong.

BAB VII
RUMAH GIZI GAMPONG

Pasal 24

(1) Rumah Gizi Gampong merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat Gampong dalam upaya pencegahan *stunting*. Kegiatan RGG mencakup kombinasi program-program spesifik dan sensitif untuk pencegahan dan penanganan *stunting* di Aceh Barat.

(2) Program Rumoh Gizi Gampong (RGG) adalah model penanganan dan pencegahan stunting secara terpadu dan terintergrasi melalui pendekatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat pada level gampong dengan ruang lingkup kegiatan spesifik dan sensitif dengan fokus utama pada 3 aspek, yaitu:
   a. pelayanan Gizi Pada kelompok Risiko (PMT-lokal, suplementasi dan bentuk pelayanan gizi lainnya),
   b. edukasi dan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat,
   c. penguatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan keluarga dan prilaku hidup bersih dan sehat/PHBS, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi dan permasalahan di gampong.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Tujuan Rumah Gizi Gampong:

a. melakukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan gizi secara mandiri dengan melibatkan berbagai sektor terkait;
b. melakukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas keluarga dan masyarakat gampong dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
c. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahan dan keamanan pangan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat dalam mendukung penanggulangan *stunting*.

BAB VIII
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 26

(1) dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
(2) gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dan dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif, preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktifitas masyarakat.
(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:
    a. peningkatan aktifitas fisik;
    b. peningkatan prilaku hidup sehat;
    c. menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
    d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
    e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
    f. peningkatan edukasi hidup sehat.
(4) Gerakan masyarakat hidup sehat dikampanyekan keseluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat tergabung dalam forum Germas Hidup Sehat Kabupaten guna penurunan *stunting*.

BAB IX . . .

BAB IX
STRATEGI DAN METODE KOMUNIKASI
PERUBAHAN PRILAKU

Pasal 27

(1) Strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *stunting* yang mencakup latar belakang permasalahan *stunting* di Aceh Barat, tujuan umum dan khusus yang ingin dicapai, kelompok sasaran, kerangka teori dan peta jalan sebagai panduan pelaksanaan program, pesan-pesan kunci, indikator program, pengaturan pembagian peran dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta contoh implementasi kegiatan yang dapat dilakukan.
(2) Lebih jauh dokumen ini disusun untuk memberikan arahan dan panduan kepada para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten Aceh Barat dalam menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting sesuai dengan konteks lokal di wilayah masing-masing.
(3) Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi, yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah stunting, kepada sasaran prioritas. Aksi Konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan, yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor (dari tingkat kabupaten sampai tingkat gampong) agar program dan kegiatan intervensi gizi tepat sasaran.

BAB X . . .

BAB X
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Agustus 2022 M
7 Muharram 1444 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Agustus 2022 M
7 Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 24. a